

## **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MIKRO DENGAN JAMINAN UMUM PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG SUMENEP**

**Mohammad Anwar<sup>1</sup>, Bambang Hermanto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

[1mohanwar@wiraraja.ac.id](mailto:mohanwar@wiraraja.ac.id), [2bambang@wiraraja.ac.id](mailto:bambang@wiraraja.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The collapse of this sector will be able to cause a big shock to the state of the national economy. In accordance with article 8 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning banking which states that in providing credit or financing based on Sharia principles, commercial banks are required to have confidence based on in-depth analysis of the intentions and abilities and abilities of debtor customers. to pay off the debt or return the financing as promised and commercial banks are required to have and apply credit and financing guidelines based on Sharia principles, in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia. The process of granting micro credit to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sumenep Branch, the Bank must conduct an in-depth analysis of the prospective debtor on the debtor's ability/ability to repay all his debts in accordance with the agreed terms. In the implementation of micro credit agreements with general guarantees, where the debtor must pay installments of principal and interest in accordance with what was agreed with the Bank and maintain / protect the goods that have been guaranteed for the sake of smooth credit that has been given by the Bank to the debtor. Rescue efforts and settlement methods in the event of bad credit, the Bank must reschedule (rescheduling), reconditioning and restructuring. Because the amount of credit given is small, the settlement through KP2LN or the District Court does not need to be done. It is enough to take a family approach, allow for extension of credit repayment period, and perform write-offs (establishment of allowance for earning assets write-off).*

**Keywords:** Agreement, Micro Credit, Bank Mandiri

### **ABSTRAK**

Runtuhnya sektor ini akan dapat menimbulkan kegoncangan yang besar pada keadaan ekonomi nasional. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang dijanjikan dan bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Proses pemberian kredit mikro kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sumenep, pihak Bank harus melakukan analisa yang mendalam terhadap calon debitur atas kesanggupan / kemampuan pihak debitur untuk mengembalikan seluruh utangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit mikro dengan jaminan umum, dimana pihak debitur harus membayar angsuran pokok dan bunga sesuai dengan yang disepakati dengan pihak Bank serta menjaga / melindungi barang-barang yang telah dijaminkan tadi demi kelancaran kredit yang telah diberikan pihak Bank kepada debitur. Upaya penyelamatan dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet, maka pihak Bank harus menjadwalkan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Karena kredit yang diberikan jumlahnya kecil maka penyelesaian melalui KP2LN ataupun Pengadilan Negeri tidak perlu dilakukan. Cukup dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, kelonggaran perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit, melakukan penghapusan bukuan (pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif).

**Kata Kunci :** Perjanjian, Kredit Mikro, Bank Mandiri

### **PENDAHULUAN**

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor keuangan Indonesia yang mempunyai kedudukan khusus dalam skala ekonomi nasional. Runtuhnya sektor ini akan

dapat menimbulkan kegoncangan yang besar pada keadaan ekonomi nasional. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang dijanjikan dan bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perbankan berperan sebagai salah satu penyangga sektor ekonomi Indonesia, maka diperlukan perbaikan secara terus-menerus terhadap sektor ini, agar bank-bank yang ada dapat menjadi semakin sehat dan kokoh. Bank merupakan badan usaha kepercayaan yang berfungsi sebagai perantara keuangan, sehingga bank yang sehat mutlak diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat sudah mulai hilang pada sektor perbankan, maka sektor ini akan runtuh dan tidak akan mampu lagi menyediakan dana bagi pembangunan nasional.

Usaha penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank, bukannya tanpa resiko. Untuk itu, dalam setiap penyaluran kredit ini bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank sebelum memberikan kredit harus melakukan analisa kredit secara cermat dan teliti. Dalam undang-undang perbankan yang lama (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967), nasabah diharuskan menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan agunan bagi pelunasan kreditnya. Namun dalam undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 maupun perubahannya Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, dinyatakan bahwa apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Para pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya seringkali mengalami kekurangan modal, sedangkan untuk memohon kredit pada bank mereka selalu terbentur pada masalah agunan, maka untuk dapat membantu para pengusaha kecil, belakangan ini pemerintah memberikan kemudahan dengan tidak mengharuskan para pengusaha kecil tersebut memberikan jaminan khusus bagi kredit yang dimohonkan kepada bank.

Jika ditinjau dari tingkat resiko, kredit jenis ini mempunyai resiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan kredit jenis lain, dalam hal kemungkinan jika terjadi kredit macet. Namun perlu diingat bahwa dalam pengoperasionalannya bank mempunyai 2 (dua) misi, yaitu financial intermediary (perantara keuangan) dan agent of development (agen pembangunan). Sebagai *agent of development*, bank diharuskan ikut serta dalam pemeliharaan kestabilan moneter dengan salah satu wujud realisasinya adalah dalam fungsi program kredit pemerataan, yaitu melalui penyaluran kredit untuk usaha kecil.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan penelitian ini, tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai aturan hukum yang berifat formil seperti Undang-

Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2005:29).

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dimana metode ini dilakukan dengan menelaah Semua undang-undang dan regulisasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Marzuki,2005:93). Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan penyesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara relugasi dengan undang-undang.

Bahan-bahan sekunder merupakan bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi tentang teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki,2005;141).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mikro Dengan Jaminan Umum**

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan dasar diperkenankannya pemberian kredit dengan jaminan umum. Penjelasan pasal 8 tersebut menyatakan bahwa apabila bank berdasarkan unsur-unsur lain (watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha) telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai kredit yang bersangkutan.

Penjelasan pasal 8 tersebut juga bahwa bank tidak wajib meminta agunan barang yang berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Dapat dikatakan bahwa jaminan umum dapat diabaikan bank apabila bank telah yakin bahwa kredit yang disalurkan dapat dikembalikan.

Sebelum dilakukan pemberian kredit oleh pihak bank atas diri debitur,bank melakukan serangkaian analisa, yaitu meliputi *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of Economic*.

Adapun yang menjadi syarat sebagai pemohon dalam kredit mikro ini berdasarkan Surat Edaran No. 013/KRD/CMB.SML/2004 tanggal 16 Juli 2004 perihal BPR Proyek Kredit Mikro (PKM) Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur harus mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan mempunyai lokasi yang tetap.
2. Persyaratan administrasi bagi calon debitur minimal dengan menyerahkan/melampirkan bukti diri berupa KTP calon debitur dan suami/istri calon debitur yang masih berlaku, foto-copy KK serta Surat Nikah/Cerai (bagi yang sudah menikah/cerai).
3. Pedagang/Usaha kecil dan termasuk dalam semua sektor usaha yang dapat dibiayai oleh kredit mikro serta minimal ada ijin usaha dari otoritas tempat.

Adapun pihak-pihak yang memiliki fungsi tugas dan tanggung jawab dari personil pengelola kredit mikro adalah sebagai berikut:

1. Mikro Kredit Sales (MKS)
2. Mikro Kredit Analis (MKA)
3. Micro Mandiri Manager (MMM)

Setelah melakukan beberapa rangkaian analisa diatas, maka pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sumenep menyetujui penawaran kredit mikro yang telah diajukan oleh Bapak Sulaiman

yang berprofesi sebagai pedagang tempe di pasar kepatihan Sumenep. Hal ini diperkuat atas keyakinan dari pihak Bank Mandiri terhadap pedagang tempe tersebut dimana pedagang tempe itu telah memberikan data-data diri yang benar ataupun menunjukkan sikap, perilaku yang dianggap baik dan cocok untuk diberikannya kredit mikro tersebut.

Adapun ketentuan yang disetujui antara pihak Bank selaku kreditur dengan pedagang tempe selaku debitur adalah pemberian kredit sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan angsuran pokok Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu 12 bulan dan dengan persentase bunga 2% per bulan. Dimana pihak debitur memberikan jaminan kredit berupa barang-barang rumah tangga yaitu buffet hias dan meja kursi tamu yang ditaksir seharga Rp.520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Adapun pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Mandiri mengacu pada Surat Bersama antara Micro Banking Sales Group, Jakarta Network Group dan Regional Network Group No. SBM.MBS/765/2005 tanggal 29 juli 2005 adalah sebagai berikut:

1. Pemasaran Kredit
2. Aplikasi Kredit
3. Verifikasi dan Analisa Kredit
4. Persetujuan Kredit
5. Administrasi Kredit
6. Pencairan Kredit dan Dokumentasi
7. Angsuran Kredit
8. Monitoring Kolektibilitas Kredit

#### **Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Jika Terjadi Kredit Macet**

Sebagaimana ditentukan oleh Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993 secara perorangan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh beberapa cara, yaitu:

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), perubahan syarat yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.
3. Penataan Kembali (*Restructuring*), perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam permodalan yang disertai dengan penjadwalan kembali/atau persyaratan kembali. Dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR/1998 disebutkan tanggal 12 November 1998 bahwa bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian. Ketentuan besarnya penyisihan yang harus dilakukan bank adalah sebagai berikut:
  - a. Cadangan Umum:  
1% x sisa janji (lancar) posisi bulan yang bersangkutan
  - b. Cadangan Khusus :
    - 5% x DPK (Dalam Perhatian Khusus) posisi bulan yang bersangkutan.
    - 15% x KL (Kurang Lancar) posisi bulan yang bersangkutan
    - 50% x D (Diragukan) posisi bulan yang bersangkutan
    - 100% x M (Macet) posisi bulan yang bersangkutan

Mengenai cara penyelesaian apabila terjadi kredit macet pada kredit mikro ini, memang sedikit lebih khusus dibandingkan dengan cara penyelesaian kredit pada umumnya. Sebab dengan kecilnya jumlah pemberian kredit ini untuk masing-masing nasabah/peminjam, sehingga untuk mengajukan ke pengadilan ataupun KP2LN dapat dikatakan tidak mungkin. Karena biaya yang dikeluarkan untuk proses peradilan maupun penyerahan kredit macet pada KP2LN akan menjadi lebih besar dari nilai kredit itu sendiri. Begitu pula dengan akta pengikatan jaminan fidusia yang dibuat. Akta tersebut kekuatan hukumnya lemah dan tidak mempunyai hak eksekutorial. Karena akta tersebut dibuat dibawah tangan tanpa materai dan tidak didaftarkan.

Adapun cara penyelesaian yang ditempuh oleh pihak Bank Mandiri dalam mengatasi kredit mikro yang bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Syarat Kekeluargaan.

Pihak bank melakukan pendekatan secara persuasive untuk mengetahui sebab-sebab debitur terlambat atau menunggak dalam hal pembayaran angsuran pokok atau bunganya. Kemudian mencoba menolong dengan mencarikan jalan keluar yang terbaik. Apabila karena satu dan lain hal meskipun sudah dilakukan usaha untuk memenuhi prestasinya, namun nasabah tetap tidak dapat memenuhi prestainya, maka bank masih dapat memberikan perpanjangan jangka waktu kredit tersebut dengan memberikan surat peringatan pertama apabila debitur belum dapat memenuhi kewajibannya selama 14 hari dan jika pada hari 29 maka pihak bank akan memberikan surat peringatan ke-2, dan apabila sampai hari ke-59 debitur belum bias memenuhi kewajibannya maka pihak bank memberikan surat peringatan ke-3 atau surat terakhir. Setelah itu maka pihak MMM akan

melakukan negosiasi dengan debitur dalam mencari solusi penyelesaian kreditnya. Yaitu dengan membantu debitur dalam menjual aset ataupun yang telah diaggunankan tadi.

2. Menutup Kerugian dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank (Penghapus bukuan)

Apabila dengan segala cara kredit sudah tidak dapat diselamatkan, maka dalam hal ini bank tidak dapat menghindar lagi dari beban kerugian. Bila hal ini terjadi, maka jalan yang dilakukan bank adalah menutup kerugian tersebut, yang diambil dari penyisihan penghapusan aktiva produktif. Walaupun telah dilakukan penghapusbukuan ini, pihak bank tetap melakukan penagihan terhadap diri debitur. Mengenai penghapusbukuan harus dilaporkan kepada Bank Indonesia {pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan}.

Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.

Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan



Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”): yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

Mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi sendiri, kita dapat melihat pada Penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia, yaitu yang dimaksud dengan cidera janji (wanprestasi) adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Mengenai apa itu prestasi, berdasarkan Pasal 1234 KUHPer, ada 3 macam bentuk prestasi, yaitu:

1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk berbuat sesuatu; dan
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Melihat pada bentuk-bentuk prestasi pada Pasal 1234 KUHPer serta pendapat J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan (hal. 122), dapat kita lihat bahwa wujud wanprestasi bisa berupa:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi;
2. Debitur keliru berprestasi;
3. Debitur terlambat berprestasi.

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan

somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

Namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Drs. Muhamad Djumhana, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan di Indonesia (hal. 553-573), sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa mengenai kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum).

Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali
2. Persyaratan kembali
3. Penataan kembali

Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain:

1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara;

Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN yaitu apabila utang negara tersebut telah diserahkan pengurusan kepadanya oleh pemerintah atau bank milik negara tersebut kemudian setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utang yang harus dibayar termasuk bunga uang, denda serta biaya yang bersangkutan dengan piutang ini oleh ketua panitia dan penanggung utang/penjamin utang dibuat surat pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya. Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia.

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara karena bank milik negara merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara (pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara). Penyelesaian kredit bank milik negara dapat diusahakan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (anggotanya wakil dari Departemen Keuangan, Departemen Hankam, Kejaksaan Agung dan dari Bank Indonesia; sedangkan struktur organisasinya terdiri atas PUPN Pusat, wilayah dan cabang).

Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN, yaitu apabila piutang negara tersebut telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau bank milik negara tersebut. Piutang yang diserahkan adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi yang penanggung utangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya.

Mekanisme penyelesaian pengurusan piutang negara paling tidak melalui tahapan:

- a. Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.
- b. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan, seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti. Dengan demikian, PUPN mempunyai kewenangan *parate executie*.
- c. Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia dengan surat paksa melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang/penjamin utang dan penyadaraan terhadap penanggung utang/penjamin utang dan pernyataan lunas piutang negara.
- d. Dalam hal penyitaan khusus khususnya terhadap kekayaan yang tersimpan di lembaga perbankan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No.376/KMK.09/1995, maka PUPN dapat melakukannya tanpa memerlukan izin terlebih dari Menteri Keuangan. Adapun hasil dari penyitaan tersebut untuk digunakan pembayaran atau pelunasan hutang penanggung utang/penjamin utang.

2. Melalui badan peradilan;

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang

kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR pasal 195 dan selanjutnya. Atas perintah ketua pengadilan ketua pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.

### 3. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dilakukan melalui tindakan pemantauan kredit, peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan, pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan, restrukturisasi kredit, penagihan piutang, penyertaan modal pada debitur, memeberikan jaminan atau penanggungan, pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan dan atau penghapusbukuan piutang.

Penanganan kredit macet oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional, diantaranya melalui penyertaan modal sementara (pasal 15 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yaitu bahwa dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit. Penyertaan modal sementara dilakukan secara langsung atau melalui pengkonversian tagihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjadi penyertaan modal.

Kewenangan arbitrase menyelesaikan perbankan syariah dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian pactum de compromittendo atau dibuat ketika terjadi sengketa akta kompromis. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sering sekali dilakukan dalam dunia bisnis

(termasuk dunia perbankan). Pilihan ini lebih disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan proses litigasi. Proses hukum yang memerlukan waktu panjang, biasanya dijadikan alasan utama dalam memilih arbitrase disamping penyelesaian arbitrase yang bersifat win win solution dan tidak menempatkan para pihak sebagai lawan. Penanganan sengketa syariah oleh badan arbitrase telah dirintis oleh BAMUI (Badan Arbitrase Mualamat Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1993 untuk menyelesaikan sengketa bidang muamalat<sup>10</sup>. Dalam perkembangannya BAMUI kemudian menjadi cikal bakal BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

### 4. Penyelesaian Kredit Bermasalah Perbankan Syariah Melalui Peradilan Umum

Selain arbitrase, peradilan umum berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sejak lahirnya perbankan syariah (kelahiran Bank Mualamat 4 Indonesia tahun 1991), peradilan umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah<sup>11</sup>, namun sejak tahun 2006 penyelesaian sengketa perbankan syariah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

### 5. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat



Dalam upaya penyelesaian masalah kredit bermasalah ini pihak bank melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dengan cara pengawasan terhadap kelancaran suatu kredit yang diberikan, mengadakan pembinaan terhadap usaha debitur agar kredit berjalan lancar dan pengikatan jaminan kredit dengan jaminan. Tindakan represif adalah pertama dengan cara perdamaian yaitu penundaan waktu dan keringanan suku bunga dan angsuran, kedua, penjualan barang jaminan yang dilakukan dengan cara damai atau penjualan barang jaminan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut hukum. Kendala yang dihadapi oleh pihak bank adalah sulit mengajak debitur untuk dapat bekerjasama dengan baik

#### 6. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Keuangan (Finance)

Special Purpose Vehicle (SPV) adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. Oleh sebab itu SPV ini harus dijauhkan dari sponsor baik dalam bidang manajemennya maupun pemilikannya (tidak 100%), karena jika SPV sudah dikuasai atau diatur oleh sponsor, maka tidak akan ada perbedaan antara cabang perusahaan dan SPV.

Lembaga Keuangan mempunyai tugas memberikan jaminan kepada pihak bank terhadap kinerja debitur kredit bermasalah, bahwa usaha yang sedang dijalankan oleh debitur dapat memberikan hasil yang maksimal dan dengan dilakukan penjualan surat-surat berharga atas jaminan aset yang dimiliki debitur kredit bermasalah, maka pihak bank dapat memperoleh keuntungan

dan akan sanggup membayar kewajiban-kewajibannya kepada investor. Tugas dari Lembaga Keuangan sangat berat. Hal ini karena Lembaga Keuangan harus mampu menghitung dengan cermat nilai dari aset yang bukan hanya dihitung dari harga aset tersebut dipasaran (market price) dan juga harga pembelian (historical cost) tetapi juga harus mampu menilai aset tersebut dengan nilai yang akan mungkin dicapai atas pemanfaatan aset tersebut. Selain hal tersebut Lembaga Keuangan juga harus mampu melakukan manajemen usaha secara kontinyu untuk menjamin bahwa usaha debitur akan mengalami perubahan yaitu peningkatan performance usaha debitur baik tingkat produksi dan keuntungan.

Atas aset yang dimiliki debitur kredit bermasalah, maka Lembaga Keuangan harus mampu melakukan split dan swap agar dapat menentukan dengan pasti komposisi jenis surat berharga yang akan memberikan keuntungan yang maksimal kepada investor dan juga bank. Maka dalam hal ini, pengalaman Lembaga Keuangan dalam melakukan manajemen keuangan dan juga finance engineering sangat dibutuhkan.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberian kredit mikro kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Sumenep, pihak Bank harus melakukan analisa yang mendalam terhadap calon debitur atas kesanggupan / kemampuan pihak debitur untuk mengembalikan seluruh utangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit mikro dengan jaminan umum, dimana pihak debitur harus membayar angsuran pokok dan bunga

sesuai dengan yang disepakati dengan pihak Bank serta menjaga / melindungi barang-barang yang telah dijaminkan tadi demi kelancaran kredit yang telah diberikan pihak Bank kepada debitur.

2. Upaya penyelamatan dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet, maka pihak Bank harus menjadwalkan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Karena kredit yang diberikan jumlahnya kecil (dibawah dari Rp.2.000.000) maka penyelesaian melalui KP2LN ataupun Pengadilan Negeri tidak perlu dilakukan. Cukup dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, kelonggaran perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit, melakukan penghapusan bukuan (pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djumhana, Muhammad. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia di Bandung Citra Aditya Bakti
- Edy Putra Tje” Aman, Mgs. 1989. Kredit Perbankan (suatu Tinjauan Yuridis). Yogyakarta: Liberty
- Hadisoeparto, Hartono.1984. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty.
- Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, Penelitian Hukum, PT Kencana Persada Media Group Jakarta.
- Rahman, Hasanuddin. 1998. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung: CITRA Aditya Bakti
- Setiawan, R. 1994. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta
- Suyatno, Thomas. 1997. Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. 2001. Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan). Yogyakarta: Liberty

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Surat Edaran No. 013/KRD/CMB.SML/2004 tanggal 16 Juli 2004 perihal BPR Proyek Kredit Mikro (PKM) Mandiri

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993

Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR/1998